



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

Xxxxxxx, NIK 7322060303830004, tempat dan tanggal lahir (umur) Sidrap, 03 Maret 1983 (38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saharudin Latief, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 09/SK/IV/2021 tanggal 5 April 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Xxxxxxx, NIK , tempat dan tanggal lahir (umur), Belawa, 20 Oktober 1984 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Khaerati, S.H, M.H, Hj. Andi Khaerani, S.H dan Hasnawati, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Paccerrakang Perumahan Bumi Berua Indah Blok A3/No.15,

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW.07/06, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 10/SK/IV/2021 tanggal 6 April 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi-saksi Pemohon dan Saksi-saksi Termohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan perceraian (Cerai Talak), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TEMOHON merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada Rabu, 25 Mei 2011, dihadapan pegawai pencatatan nikah dikantor urusan agama, Kec.Malangke, Kab.Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebagaimana kutipan data nikah nomor 123/12/VI-2011 tertanggal 25 Mei 2011.
2. Bahwa saat pernikahan PEMOHON adalah sebagai suami yang sah dan TERMOHON sebagai istri yang sah, keduanya setelah menikah bertempat tinggal didesa Beteleme, Kec.Lembo, sampai dengan sekarang. Sampai permohonan ini diajukan PEMOHON dan TERMOHON masih tetap tinggal bersama di rumah PEMOHON dan TERMOHON di desa Beteleme, Kec.Lembo, Kab.Morowali Utara sampai dengan sekarang.

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami istri, dinikahkan secara islam dan dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxxx, laki laki, lahir 25 Mei 2012 (9 tahun), dan Xxxxxxx, perempuan, lahir 9 Juni 2017 (4 tahun).
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sempat harmonis namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi masalah sepele yang dibesar besarkan yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh :
 - 5.1 Bahwa TERMOHON sebagai istri tidak mau lagi mendengar saran atau nasehat dari pemohon, dimana TERMOHON sebagai istri seharusnya tunduk dan taat kepada PEMOHON sebagai suami dan kepala rumah tangga, dengan melayani PEMOHON sebagai suami dengan tulus dan ikhlas terutama hubungan atau kebutuhan batin seperti saling bercanda, bermesraan. Itu TERMOHON lakukan dalam keadaan terpaksa dimana PEMOHON juga sebagai manusia yang normal ingin mendapatkan perhatian khusus dari TERMOHON sebagaimana alayaknya suami istri.
 - 5.2 Bahwa PEMOHON sudah bosan hidup terus menerus seperti keadaan diatas, sehingga PEMOHON sangat terpaksa untuk mencari dan mencoba dan mengenal teman wanita lain untuk memenuhi hal tersebut diatas, sehingga dengan keadaan tersebut diatas, TERMOHON semakin tidak bisa untuk diajak berkomunikasi dalam mengatur dan memelihara rumah tangga terutama kedua anak PEMOHON dan TERMOHON. Padahal PEMOHON dan TERMOHON tetap tinggal satu atap dalam satu rumah dan tidak pernah berpisah ranjang dan tempat tinggal.
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 tetapi PEMOHON dan TERMOHON tetap tinggal serumah sampai sekarang.

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PEMOHON sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan TERMOHON bahkan telah meminta kepada pihak keluarga dan kedua orang tua untuk melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya PEMOHON telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERMOHON;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**Xxxxxxx**) untuk menjatuhkan ikrar talak 1 (satu) *raj'i* terhadap TERMOHON (**Xxxxxxx binti Hi. Mansur Jaya**)
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memberikan hak asuh kedua anaknya (**Xxxxxxx dan Xxxxxxx**)
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang dan menghadap di setiap persidangan kecuali persidangan tanggal 17 Juni 2021;

Persidangan diawali dengan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan dengan penjelasan tentang Mediasi dan keharusan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Setelah menunjuk **Jafar M. Naser, S.H.I** sebagai Mediator, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dan oleh Hakim Mediator **Jafar M. Naser, S.H.I** telah disampaikan hasil mediasi tertanggal 6 April 2021 yang menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Bahwa selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal 4 Mei 2021 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi menolak seluruh dalil dan dalih Pemohon Konvensi dalam Permohonannya yang diajukan pada tanggal 24 Maret 2021, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan posisi hukum Termohon Konvensi.
2. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar yakni :
 - Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan menikah pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/12/VI-2011 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
 - Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sampai proses sidang Pertama berjalan oleh karena setelah sidang pertama Termohon Konvensi tinggal di Masamba rumah saudaranya atas izin Pemohon Konvensi sebagai suami dan Termohon Konvensi akan kembali dirumah kediamannya di xxxx xxxxxxxx setelah bulan suci ramadhan.
 - Bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dalam Perkawinannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Lk. Xxxxxxx (9 Tahun) dan Pr. Shakaylah Ramadhani (4 tahun), oleh karena antara Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama dirumah kediamannya di xxxx xxxxxxxx, maka kedua anak tersebut masih dalam pengasuhan Termohon dan

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, meskipun demikian karena antara Termohon dengan Termohon sudah pisah kamar dan tempat tidur namun kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka keduanya lebih banyak waktunya tidur bersama dengan Termohon dan berada didekat Pemohon bilamana kedua anak tersebut diberikan kesempatan bermain dengan menggunakan ponsel (HP) Pemohon Konvensi.

3. Bahwa benar dalil Pemohon Konvensi pada poin 4 (empat) semula rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sangat harmonis karena dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang dan hal tersebut terbukti dengan dikaruniainya 2 (dua) orang anak, namun keharmonisan tersebut mulai tidak dirasakan oleh Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi sendiri yang memulai mengkhianati rumah tangganya dengan menjalin hubungan kasih sayang dengan perempuan lain sejak tahun 2018, namun Termohon Konvensi hanya diam-diam saja karena merasa belum ada bukti yang kuat dan suatu ketika perempuan tersebut mengirim chat kepada Pemohon melalui ponsel (HP) Pemohon dan Termohon membaca chat tersebut dan menegur Perempuan tersebut agar berhenti mengganggu rumah tangga Termohon dan Pemohon karena perempuan manapun yang ikhlas mau menerima suaminya yang telah memiliki wanita lain dan hal tersebutlah yang membuat Pemohon Konvensi marah karena perempuan selingkuhan Pemohon tersebut melapor kepada Pemohon kalau Termohon selalu menegurnya agar berhenti menjalin hubungan asmara dengan suaminya dan hal tersebutlah yang selalu membuat Pemohon marah dan bertengkar dengan Termohon Konvensi apalagi kalau Termohon menyampaikan agar Pemohon Konvensi berhenti dari perselingkuhannya karena perempuan tersebut telah memiliki pula suami;
4. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada poin 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada oleh karena :
 - Justru sebaliknya Pemohon Konvensi yang tidak pernah mau mendengar saran Termohon Konvensi sebagai seorang isteri yang

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari mengelolah dan menjaga usaha (Toko Alat Motor dan Toko alat Bangunan) sementara Pemohon Konvensi hanya menerima uang dan selalu gonta ganti membeli dan menjual barang yang seharusnya tidak perlu diganti atau dijual lagi meskipun alasannya kalau menjual barang seperti motor adalah untuk menambah usaha dan usaha yang dirintis ditempat lain tidak pernah juga berhasil.

- Bahwa Termohon Konvensi sebagai isteri sangat patuh kepada Pemohon Konvensi, justeru Pemohon yang terlalu mengada-ada mengatakan Termohon melayani kebutuhan batin Pemohon tidak pernah tulus dan ikhlas, seharusnya Pemohon sangat memahami bahwa isteri manapun yang apabila kondisi rumah tangga seperti itu suaminya selingkuh masih dapat melayani kebutuhan batin suami dengan hati yang tulus dan ikhlas oleh karena sejak Pemohon memiliki perempuan lain Termohon merasa dihantui dan takut adanya penyakit karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan yang sudah bersuami.
- Bahwa sekiranya Pemohon Konvensi menghentikan perselingkuhannya ketika untuk pertamakalinya Termohon Konvensi mengetahui kalau Pemohon telah memiliki perempuan lain, tentu hal tersebut menyangkut keharmonisan dalam rumah tangga yang diharapkan Pemohon dari Termohon akan berubah, namun Pemohon tidak pernah berhenti menjalin asmara dengan perempuan tersebut, sehingga sangat mengada-ada jika Pemohon Mencoba mencari kehidupan diluar karena Termohon tidak dapat memuaskan kebutuhan batin Pemohon padahal Termohon bersikap seperti itu karena kecewa kepada Pemohon yang mengkhianati dan merusak keharmonisan rumah tangganya yang selama ini telah dibina Bersama.
- Bahwa wujud dari Termohon ingin tetap mempertahankan rumah tangganya adalah tetap ikhlas tinggal bersama Pemohon dirumah

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya meskipun Termohon tidak dihiraukan lagi oleh Pemohon.

- Bahwa usaha Pemohon meminta mediasi dilakukan oleh keluarga adalah hal yang tidak benar karena tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah akibat dari perbuatan Pemohon Konvensi yang memiliki perempuan lain dan sekalipun sudah diingatkan oleh Termohon namun Pemohon yang tidak pernah berubah sampai akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talaq ini, sehingga dengan demikian tanpa adapun mediasi dari pihak keluarga sekiranya Pemohon Konvensi berubah dari perbuatannya dan meninggalkan perempuan selingkuhannya tersebut pasti Termohon akan menjalin dan membangun kembali keharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi.
5. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada poin 6 (enam) adalah dalil yang mengada-ada oleh karena pertengkaran yang terjadi antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi adalah merupakan pertengkaran biasa lagi pula pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Pemohon memiliki perempuan lain dan isteri mana yang bisa ikhlas bila suaminya memiliki perempuan lain yang tidak pernah berubah dan hal tersebut adalah hal yang wajar jika Termohon marah dan seharusnya Pemohon menyadari dan menghentikan segala perbuatannya dan bukannya mengajukan cerai talaq kepada Termohon, sehingga pertengkaran tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan cerai talaq oleh karena pertengkaran tersebut sumbernya dari Pemohon karena tidak pernah terjadi percekocokan terus menerus yang tidak dapat lagi di damaikan (vide Pasa 19 huruf f PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) yang dapat menjadi alasan/dasar hukum untuk dipenuhinya permohonan talak Pemohon Konvensi, sehingga dengan demikian TIDAK ADA/ TERDAPAT ALASAN HUKUM BAIK BERDASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU MAUPUN ALASAN SYAR'I, untuk dapat dikabulkannya Permohonan Talak dari Pemohon Konvensi.

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada jawaban pokok perkara ini Termohon Konvensi ingin menegaskan bahwa “**Termohon Konvensi sama sekali TIDAK MENINGINKAN ADANYA PERCERAIAN DENGAN Pemohon Konvensi, dan tetap menginginkan untuk mempertahankan RUMAH TANGGA Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi**, namun karena Pemohon Konvensi yang mengajukan Permohonan Cerai talak kepada Termohon, maka Termohon hanya ikhlas menerima keputusan cerai talaq Pemohon tersebut dan sekiranya Pemohon masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, maka itupun juga Termohon yang akan diterima.

PRIMER :

DALAM KONVENSI

Menolak Permohonan Cerai talaq Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Replik** secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya pemohon konvensi tetap pada prinsipnya untuk mempertahankan dalil dalil pada gugatan pemohon konvensi dalam dupliknya, kecuali yang telah diakui dengan terang dan jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum pemohon / tergugat rekonvensi.
2. Bahwa semua dalil pemohon konvensi merupakan dalil yang benar dan insyaAllah dapat dibuktikan didepan pengadilan karena awal atau cikal bakal terjadinya masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon konvensi karena pemohon konvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dimana tidak mau mendengar saran dan kritik daripada pemohon konvensi sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh didunia dan akhirat, dalam hal yang sangat prinsipil sampai dengan hal yang dipandang sepele, tetapi berdampak pada pemohon konvensi, sehingga pada akhirnya pemohon konvensi memilih jalannya sendiri, dan caranya sendiri yakni bercerai dengan termohon konvensi setelah berkonfirmasi dengan

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga, pemohon konvensi berdasarkan hal hal yang terjadi pada rumah tangga pemohon konvensi, dengan alasan- alasan sebagai berikut :

- Bahwa lebih sangat keliru jika tergugat konvensi mendalilkan hal hal seperti yang diutarakan pada kondisi keseharian tergugat konvensi dalam menjalankan rumah tangga dalam penggugat konvensi, karna penggugat konvensi adalah manusia yang punya perasaan yang sama dan punya pri kemanusiaan, dimana tergugat konvensi adalah satu satunya perempuan yang disayangi sebagai istri dan ibu dari pada anak anaknya. Tergugat konvensi juga dibantu oleh penggugat konvensi dan seorang pembantu rumah tangga yang digaji oleh penggugat konvensi.
- Bahwa lebih jelasnya untuk disimak dan direnungi kembali oleh tergugat konvensi bahwa memang benar bahwa usaha yang dijalani oleh tergugat konvensi dan penggugat konvensi adalah sebagian modal dari keluarga dan saudara saudara dan orang tua tergugat konvensi, tetapi tidak seluruhnya melainkan hanya sebagai modal tambahan atas modal yang telah ada yang merupakan modal (harta bawaan) penggugat konvensi sebelum menikah dengan tergugat konvensi.
- Bahwa rasa kasihan dan pengertian yang sangat mendalam pasti hadir dalam setiap rumah tangga apabila bahtera rumah tangga berjalan dalam jalur komunikasi yang baik, terbuka dan saling cinta mencintai, akan tetapi sebuah rumah tangga yang telah dizalimi bahkan ada dugaan seperti pepatah mengatakan 'pagar makan tanaman' setelah beberapa kali dapat dibuktikan oleh penggugat konvensi banyaknya barang barang bangunan yang terjual tetap harganya tidak sesuai dengan hasil penerimaan, bahkan ada temuan oleh tergugat konvensi adanya uang puluhan juta didalamnya semuanya ini menambah masalah dalam rumah tangga penggugat konvensi.

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa kehidupan rumah tangga pada umumnya pasti lebih banyak dukanya dari pada sukanya, tetapi kewajiban dan hak adalah saam dan berjalan secara utuh dan menyeluruh untuk tampil secara prima dalam xxxxxx xxxxx xxxxxx dengan peras keringat sebagai harapan dapat mencapai rumah tangga mawaddatan wa rahma.
- Bahwa jika masalah rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi ini tidak mendapatkan jalan keluar maka kemungkinan terjadi hal hal yang tidak kita inginkan, sehingga oleh keluarga dan pemohon konvensi memilih jalan berpisah dengan termohon konvensi, apapun akibat hukumnya karena nasi sudah hampir jadi bubur, namun supaya bubur tidak mubazzir dan tidak terbuang percuma karena masih ada makhluk ciptaan yang lain yang dapat menikmatinya untuk melanjutkan kehidupannya.

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan **Duplik** secara tertulis tertanggal 24 Mei 2021 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi tetap pada dalil jawaban semula dan tetap menolak seluruh dalil dan dalih Pemohon Konvensi dalam Repliknya, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan posisi hukum Termohon Konvensi.
2. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada pada bagian Konvensi ini merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak jelas duduk permasalahan yang dimaksud padahal awal terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi adalah disebabkan Pemohon sendiri yang mengkhianati Termohon Konvensi dengan berselingkuh dengan perempuan lain dan kemudian Pemohon dengan egoisnya dan gampangnya membuat alasan yang tidak dapat dijadikan suatu alasan terjadinya perceraian dan bukan hanya itu Pemohon Konvensi harus pahami dan Termohon Konvensi memperjelas Kembali bahwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah:

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa sangat keliru jika Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa letak permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon disebabkan penyebabnya ada pada Termohon sementara kebiasaan Pemohon bermain perempuan bukan suatu masalah, jika sekiranya Pemohon menghendaki Termohon bersolek atau tampil seperti selera/tipe perempuan-perempuan yang diinginkan Pemohon Konvensi, maka seharusnya Pemohon sebagai suami tidak membiarkan Termohon Konvensi sebagai isteri hanya mengurus anak, menjaga Toko (usaha) yang dirintis Bersama dan mengurus rumah tangga seharian, sehingga Termohon tidak ada waktu untuk mengurus diri sendiri dan apabila malam tiba Termohon sudah kecapean menjaga Toko (Usaha) seharian sementara Pemohon hanya dikamar tidur dan menikmati hasil penjualan yang didapat seharian oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa usaha yang dirintis antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi merupakan usaha Bersama sejak menikah yang dirintisnya untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, akan tetapi Pemohon Konvensi harus **sadar dan Ingat !!!!** bahwa modal utama dalam merintis usaha tersebut adalah merupakan bantuan atau pinjaman sementara dari orang tua dan saudara Termohon Konvensi Ketika pertama kali mau merintis usaha tersebut;
- Bahwa alangka naifnya dan egoisnya Pemohon Konvensi setelah menikmati hasil usaha yang dirintis Bersama tersebut, tiba-tiba dengan sewenang-wenangnya meletakkan kesalahan kepada Termohon hanya persoalan Termohon Konvensi tidak mampu melayani kebutuhan bathin Pemohon Konvensi secara maksimal tanpa ada pengertian dan rasa kasihan melihat Termohon Konvensi seharian bekerja mengurus/menjaga Toko dan mengurus anak dan rumah tangga lalu hal tersebut dijadikan suatu alasan untuk memilih perempuan lain yang kemudian dijadikan suatu alasan mengajukan permohonan cerai talaq;

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa kehidupan rumah tangga manapun bisa harmonis lagi bilamana salah satu pihak sudah berkhianat, seharusnya Pemohon Konvensi introspeksi diri bahwa kesalahan terletak dimana dan apa yang membuat Termohon tidak dapat tampil prima sebagaimana yang diharapkan Pemohon Konvensi;
 - Bahwa sangat keliru pula jika Pemohon Konvensi menuntut Termohon Konvensi untuk merubah kebiasaan buruknya sementara kebiasaan buruk tersebut Termohon Konvensi sangat tidak paham apa itu kebiasaan buruk yang dimiliki Termohon Konvensi, seharusnya Pemohon Konvensi yang menyadari bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga apalagi sudah memiliki keturunan, maka Termohon Konvensi hanya mengurus anak dan rumah tangga saja bukan Termohon Konvensi juga bertindak sebagai karyawan Toko (usaha) agar Termohon Konvensi dapat tampil maksimal dihadapan Pemohon Konvensi;
 - Bahwa dalil Pemohon Konvensi yang mendalilkan bahwa Termohon Konvensi tidak pernah ikhlas dalam mengurus rumah tangga sehingga Pemohon Konvensi merasa terabaikan adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada padahal kenyataannya setiap hari Termohon tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan menjaga Toko seharian meskipun Termohon terkadang kewalahan, namun Termohon Konvensi tetap melaksanakannya dengan ikhlas;
3. Bahwa Termohon Konvensi memperjelas kembali bahwa sesungguhnya dalam kehidupan rumah tangga antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi tidak pernah terjadi cekcok terus menerus yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan cerai talaq oleh karena pertengkaran tersebut sumbernya dari Pemohon karena tidak pernah terjadi percekocokan terus menerus yang tidak dapat lagi di damaikan (vide Pasa 19 huruf f PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f Konpilasi Hukum Islam) yang dapat menjadi alasan/dasar hukum untuk dipenuhinya permohonan talak Pemohon Konvensi, sehingga

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian TIDAK ADA/ TERDAPAT ALASAN HUKUM BAIK BERDASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU MAUPUN ALASAN SYAR'I, untuk dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan (**Konvensi**) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 2 (dua) dan saksi 2 (dua) orang saksi tanggal 8 Juni 2021, yaitu berupa :

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx NIK 7322060303830004 tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 123/12/VI-2011 tanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap semua bukti surat tersebut tidak ada bantahan dari Termohon;

II. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Masamba;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon 2 (dua) orang anak;

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Masamba kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx di rumah kontrakan selanjutnya di rumah sendiri di Desa Beteleme xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2021 mulai sering terjadi perselisihan, sehingga sudah pisah ranjang dan tidak harmonis, saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok dan setelah itu Pemohon dan Termohonbaikan kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum mendaftarkan permohonan cerai ini Pemohon dan Termohon sering keluar bersama;
- Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2021 dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama, Termohon pergi dan tinggal di rumah kakak Termohon di Kelurahan Masamba;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan Saksi I Pemohon, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon kerja bersama-sama jualan alat-alat motor beserta dengan saksi;
- Bahwa sikap Termohon terhadap saksi baik-baik saja namun sekarang sudah putus kontak;

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa yang di minum anak Pemohon dan Termohon adalah susu kaleng;

Atas keterangan Saksi I Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon sejak mereka masih mengontrak sampai memiliki rumah sendiri;
- Bahwa yang menjaga toko adalah Pemohon, Termohon dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pihak ketiga yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon sehat, anak pertama tinggal bersama Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Masamba dan saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Masamba kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx di rumah kontrakan selanjutnya di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering berselisih karena Pemohon ingin buka usaha

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



baru di Kecamatan Bahodopi namun Termohon tidak setuju sejak itu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan mulai tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun kalau Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon lari kerumah saksi dan menceritakan bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon, selain itu Pemohon juga pernah mendapati uang di rekening Termohon sebesar kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), setelah Pemohon bertanya kepada Termohon ternyata uang tersebut adalah hasil jualan yang tidak di lapor ke Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis menyangkut anak bawaan Termohon, apabila anak tersebut di nasehati oleh Pemohon, Termohon tidak terima dan membela anak tersebut sehingga Pemohon dan Termohon berselisih kembali;
- Bahwa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, seperti tidak pernah membuatkan air panas kecuali disuruh oleh Pemohon dan tidak pernah memasak, serta tidak bisa menjaga penampilan yang membuat suami tertarik kepada istrinya;
- Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2021 dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama, Termohon pergi dan tinggal di rumah kakak Termohon di Kelurahan Masamba;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan Saksi II Pemohon, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang memegang kendali keuangan adalah Termohon;

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa masalah anak bawaan Termohon berdasarkan laporan dari sekolah anak bawaan dari Termohon tersebut menghisap lem (ngelem) dan sering ambil uangnya Termohon, namun setelah Pemohon menasehati anak bawaan Termohon, Termohon malah membela anak tersebut;

Atas keterangan Saksi II Pemohon, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehari-hari Termohon bekerja menjaga toko dan jualan online, jualan online tersebut tidak disukai oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak perhatian kepada Pemohon sejak memiliki anak kedua;
- Bahwa setelah uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut di ketahui Pemohon, uang tersebut di berikan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi yakin uang tersebut uang dari toko karena setelah di cek ada penagihan dari Produsen alat-alat jualan tersebut dan alat tersebut sudah terjual namun keuangan tidak tercatat;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti Konvensi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan (**Konvensi**) Termohon, Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi pada tanggal 8 Juni 2021, sebagai berikut :

1. **SAKSI 3** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Desa Tempe, KABUPATEN WAJO, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Masamba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 2 (dua) orang anak;

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Masamba kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx di rumah kontrakan selanjutnya di rumah sendiri di Desa Beteleme xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2021 sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui pihak ketiga tersebut, pihak ketiga tersebut bernama Hj. Kani, Termohon pernah mendapati *chat* nya dengan Pemohon kemudian diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sidang pertama perceraian ini, Termohon pergi ke rumah kakaknya di Masamba sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama di Beteleme;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan Saksi I Termohon tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon saat Idul Fitri 2018 ketika saksi mengambil cuti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, sikap Termohon kepada Pemohon baik-baik saja, biasanya Pemohon

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



bangun sudah siang, saat tersebut Termohon membuatkan teh untuk Pemohon, dan saksi melihat kejadian tersebut;

- Bahwa ada pembantu rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tugasnya hanya menjaga anak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah sekali transfer ke rekening saksi yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar hutang dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk di berikan kepada anak Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan Saksi I Termohon tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan Termohon tidak mau melayani Pemohon karena Termohon kecapean kerja di toko dan karena ada Wanita lain;
- Bahwa Termohon tidak pernah melihat wanita ketiga tetapi menurut cerita Termohon, Hj. Kani pernah datang ke rumahnya Termohon sebanyak 3 kali dan berbicara dengan Temohon, kalau Termohon tidak lama akan jadi janda lagi;

2. **SAKSI 4**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Patimang, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Masamba dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Masamba kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx di rumah kontrakan selanjutnya di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx Kabupaten Morowali Utara;

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi dan sering berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena ada pihak ketiga yang Bernama Hj. Kani, dan saksi melihatnya melalui Handphone (HP);
- Bahwa penyebab lainnya yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah perbedaan pandangan seperti pada waktu Pemohon mau membeli mobil atau kebun, Termohon tidak setuju dan Pemohon dan Termohon bertengkar lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sidang pertama perceraian ini, Termohon pergi ke rumah kakaknya di Masamba sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama di Beteleme;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan Saksi II Termohon tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon bekerja menjaga toko dari pagi sampai sore, Pemohon bangun nanti jam 11 siang;
- Bahwa Termohon melayani Pemohon dengan baik, Termohon membuatkan teh dan makanan bahkan sampai diantar di kamar, namun setelah ada pihak ketiga Termohon sudah malas lagi;

Atas keterangan Saksi II Termohon tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang memegang kendali keuangan adalah Termohon;

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah anak bawaan Termohon berdasarkan laporan dari sekolah anak bawaan dari Termohon tersebut menghisap lem (ngelem) dan sering ambil uangnya Termohon, namun setelah Pemohon menasehati anak bawaan Termohon, Termohon malah membela anak tersebut;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-bukti Konvensi di persidangan;

Bahwa dalam tahapan kesimpulan (**konvensi**), Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan bahwa Termohon mengikuti kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon (konvensi), Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan dan dalam hal ini Termohon sebelumnya disebut Penggugat dan Pemohon sebelumnya disebut Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan **Gugatan Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 4 Mei 2021 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini dan dianggap terulang dengan sendirinya sepanjang mempunyai relevansi yuridis.
2. Bahwa pada prinsipnya jika perceraian sudah sulit untuk dihindari meskipun hal tersebut dibenci oleh Allah تَعَالَى وَ سُبحَانَهُ namun dihalalkan, dan jika itu sudah menjadi takdir Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ikhlas menerima asalkan sesuai dengan prosedur hukum cerai talaq, dimana esensinya harus sejalan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk



beserta aturan- aturan hukum lainnya yang mengatur tentang konsekwensi hukum cerai talaq.

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah berusaha untuk menjadi isteri yang baik dengan tetap bertahan menjalani perkawinannya seperti yang telah diuraikan di atas, dengan mencoba untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
4. Bahwa akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akhirnya mengajukan permohonan talaqnya, maka untuk itu selaku isteri Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mempunyai hak untuk meminta nafkah dan/atau biaya-biaya sehubungan dengan adanya perceraian yang akan terjadi.
5. Bahwa adapun nafkah dan/atau biaya yang dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian adalah :

1.Nafkah Iddah

Bahwa dalam ketentuan hukum Islam, Isteri (Termohon/Penggugat Rekonvensi) yang akan ditalak oleh suaminya (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) mempunyai masa tunggu selama 3 (tiga) bulan (masa iddah) dan bagi wanita yang akan diceraikan oleh suaminya tersebut, maka dalam hal ini isteri yang akan di talak berhak mendapatkan nafkah iddah dan terhadap nafkah iddah ini, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga selama 3 bulan nafkah, sehingga seluruhnya nafkah iddah berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

2.Nafkah Lampau

Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pisah tempat tidur dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat Rekonvensi, apalagi setelah usaha Toko Bangunan diambil alih oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Rekonvensi yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.

3. Mut'ah;

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka yang mengelolah dan menjalankan usaha Toko Bangunan yang dirintisnya selama dalam perkawinan adalah Penggugat Rekonvensi, ± 10 tahun sehingga mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi dihitung saja sebagai gaji Penggugat Rekonvensi selama 10 tahun yakni 10 tahun x 12 bulan = 120 bulan x Rp.5.000.000,- = Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), dimana mut'ah dalam ajaran Agama Islam dan ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 158 huruf b) Kompilasi Hukum Islam), seorang isteri yang akan di talak oleh suaminya berhak baginya untuk mendapatkan mut'ah. oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isteri yang akan ditalak, menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakni sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus rupiah). hal ini sesuai dengan ajaran islam yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat (241) yang artinya untuk wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suami mut'ah.

4. Nafkah *Hadhanah* (nafkah anak)

Bahwa mengingat kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut yakni masing-masing bernama Lk. Xxxxxxx (9 Tahun) dan Pr. Shakaylah Ramadhani (4 tahun) belum mumayyiz, apalagi anak pertama lk. Xxxxxxx yang memiliki penyakit/karakter yang hiperaktif, sehingga beralasan jika kedua anak tersebut dibawah pengasuhan ibunya (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi).

Oleh karena kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang membutuhkan biaya atau hadhanah sampai anak tersebut berumur 25 Tahun (dewasa), maka

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi meminta biaya untuk kedua anak tersebut yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya.;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang akan menjatuhkan talak pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memberikan nafkah dan/atau biaya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakni sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan (sepuluh juta rupiah perbulan) selam 3 (tiga) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah lampau sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkrah van gewijsde*) .
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - d. Nafkah hadhanah (nafkah anak) untuk kedua anak tersebut yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah/biaya iddah, nafkah lampau dan mut'ah, seperti tersebut di atas kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara sekaligus setelah putusan terhadap perkara ini berkekuatan hukum tetap dan/atau sebelum pembacaan ikrar talak dibacakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sesuai peraturan yang ada.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Et Aequo et bono*)

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban Rekonvensi** secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam replik dalam rekonvensi dan duplik dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan sepanjang mempunyai hubungan hukum.
2. Bahwa perkawinan dan perceraian merupakan bagian dari pada romantika kehidupan yang disutradarai oleh manusia, yang berujung pada suatu takdir atau kehendak Allah تَعَالَى وَ سُبْحَانَهُ, sehingga pemohon konvensi / tergugat rekonvensi menyerahkan masalah tersebut kepada Negara yakni majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menyertakan bukti bukti dan saksi yang benar dalam rangka suatu keadilan yang berdasarkan kepada undang undang dinegara republik Indonsesia.
3. Bahwa menyangkut masalah nafkah/ biaya berupa nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah mut'ah, tergugat dari rekonvensi menyatakan TIDAK BERSEDIA (tidak sanggup) untuk memeuhi tuntutan dan permintaan tergugat rekonvensi, Karena pada dasarnya usaha yang bersama yang digeluti oleh tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi hampir atau dapat disimpulkan hanya modal utang dari bank termasuk pinjaman dari keluarga dan orang tua rekonvensi.

KEQUALI hak asuh anak tergugat rekonvensi sangat berkewajiban untuk meneruskan pemeliharaan, biaya sekolah sampai keduanya dewasa, sehingga tergugat rekonvensi sangat mengharapkan kedua anaknya tersebut tetap dalam asuhannya, mengingat penggugat rekonvensi tidak mempunyai usaha dan pekerjaan yang menentu.

Bahwa terhadap Jawaban Rekonvensi Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan **Replik Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 24 Mei 2021 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang telah diuraikan pada

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian Konvensi dan dianggap terulang dengan sendirinya sepanjang mempunyai relevansi yuridis;

2. Bahwa benar apapun yang menimpa setiap kehidupan rumah tangga seseorang termasuk juga yang menimpah kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi semua akan diserahkan kepada Allah, namun dalam hukum cerai talaq tetap akan berdasarkan pada hukum aturan cerai talaq, sehingga Penggugat Rekonvensi tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak merasa ada cekcok terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya;
3. Bahwa terhadap nafkah dan/atau biaya yang dituntut Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian yaitu :

- **Nafkah Iddah**

Bahwa dalam hal nafkah iddah ini, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap akan menuntut sebesar Rp.10.000.000,-/bulan (sepuluh juta rupiah) perbulan, oleh karena usaha Toko yang telah diambil alih Tergugat Rekonvensi yang dirintis sejak awal dalam perkawinannya tetap berjalan lancar, sehingga sangat patut dan pantas jika Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah tersebut seluruhnya selama 3 bulan berjumlah Rp.30.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

- **Nafkah Lampau**

Bahwa demikian halnya terhadap nafkah Lampau Tergugat Rekonvensi sangat mengada-ada jika usaha toko yang dirintisnya adalah merupakan hasil harta bawaan Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tetap akan meminta nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Januari 2021 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai suami sepanjang perkara ini belum

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



berkekuatan hukum tetap maka Tergugat Rekonvensi masih bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;

•**Mut'ah**

Bahwa sangat patut jika Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh karena selama usaha Toko tersebut dirintis bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berjalan lancar dan usaha tersebut dikelola sendiri oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menerima uang dan mengorder barang-barang yang akan dijual pada usaha toko tersebut dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah merasa memiliki utang kepada pihak manapun, sehingga tidak benar jika Tergugat Rekonvensi berusaha keras bekerja untuk membayar bunga bank;

•**Nafkah Hadhanah (nafkah anak)**

Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan akan tetapi bukanlah itu yang menjadi alasan sehingga Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hak asuh terhadap kedua anak tersebut, namun mengingat kedua anak tersebut masih dibawah umur sehingga yang berhak atas pengasuhan kedua anak tersebut adalah Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya apalagi anak pertama yang bernama Xxxxxxx yang memiliki mental karakter yang hyper aktif sangat pantas jika diasuh oleh ibunya (Penggugat Rekonvensi) apalagi Penggugat Rekonvensi tidak bekerja, sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup untuk kedua anak tersebut yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepulu juta rupiah) setiap bulan berjalan hingga kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan **Duplik Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 8 Juni 2021 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam replik dalam Rekonvensi dan duplik dalam Rekonvensi merupakan satu kesatuan sepanjang mempunyai hubungan hukum;
2. Bahwa perkawinan dan perceraian merupakan bagian dari pada romantika kehidupan yang disutradarai oleh manusia, yang berujung pada suat takdir atau kehendak Allah SWT, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan masalah tersebut kepada Negara yakni majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menyertakan bukti-bukti dan saksi yang benar dalam rangka suatu keadilan yang berdasarkan kepada undang-undang dinegara republik indonesia;
3. Bahwa menyangkut masalah nafkah/biaya berupa nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah mut'ah, Termohon dari Rekonvensi menyatakan TIDAK BERSEDIA (tidak sanggup) untuk memenuhi tuntutan dan permintaan Pemohon Rekonvensi, Karena pada dasarnya usaha bersama yang digeluti oleh Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi hampir atau dapat disimpulkan hanya modal utang dari bank termasuk pinjaman dari keluarga dan orang tua Pemohon Rekonvensi, hal tersebut akan dilunasi oleh Termohon Rekonvensi;
KECUALI hak asuh anak Termohon Rekonvensi sangat berkewajiban untuk meneruskan pemeliharaan, biaya sekolah sampai keduanya dewasa, sehingga Termohon Rekonvensi sangat mengharapkan kedua anaknya tersebut tetap dalam asuhannya, mengingat Pemohon Rekonvensi tidak mempunyai usaha dan pekerjaan menentu, dan dinilai tidak dapat mengasuh dan mengurus kedua anak tersebut dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan (**Rekonvensi**) Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi pada tanggal 8 Juni 2021, yaitu berupa :

1. **SAKSI 3** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Desa Tempe, KABUPATEN WAJO, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yaitu jual onderdil motor, bengkel dan toko bangunan;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mereka sudah memiliki usaha masing-masing dan setelah mereka menikah usaha tersebut disatukan dan berkembang pesat semenjak tinggal di Beteleme;
- Bahwa toko Tersebut di kelola bersama, namun sejak tahun 2020 Penggugat sudah tidak mengelola lagi dikarenakan adanya perbedaan prinsip dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah sekali transfer ke rekening saksi yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar hutang dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk di berikan kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penghasilan toko tersebut berkisaran Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari;

Atas keterangan Saksi I Penggugat, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dulu tidak ada karyawan yang membantu toko, namun sekarang sudah ada karyawan sebanyak 5 orang;
- Bahwa gaji karyawan berbeda-beda, ada yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ada yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tergantung posisi karyawannya namun untuk sewa rumah kosan karyawan di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sama-sama memiliki toko dan sama-sama di jual untuk usaha tersebut, selain itu pinjam dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) serta dari uang Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha lain yaitu usaha burung wallet;

Atas keterangan Saksi I Penggugat, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar hutang dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan anaknya, yang terima adalah Penggugat atau ibu dari anak tersebut;
- Bahwa di toko tersebut yang berbelanja di Makasar adalah Tergugat dan yang menjual adalah Penggugat;

2. Suriatiti binti Mansur Jaya, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Patimang, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yaitu jual onderdil motor, bengkel dan toko bangunan;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mereka sudah memiliki usaha masing-masing dan setelah mereka menikah usaha tersebut disatukan dan berkembang pesat semenjak tinggal di Beteleme;
- Bahwa toko tersebut di kelola bersama, namun sejak tahun 2020 Penggugat sudah tidak mengelola lagi dikarenakan adanya perbedaan prinsip dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk di berikan kepada

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkahnya dari bulan April 2021;

- Bahwa penghasilan toko tersebut berkisaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari;

Atas keterangan Saksi II Penggugat, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha burung walet namun belum di panen berdasarkan ceritanya orang-orang;
- Bahwa usaha toko masih ramai, bahkan saksi kemarin dari toko tersebut banyak melihat pembeli dan karyawan sedang menurunkan belanjaan dari mobil ekspedisi;
- Bahwa Tergugat yang belanja barang di Makassar dan Penggugat yang menjualnya;

Atas keterangan Saksi II Penggugat, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui modal usaha pertama Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tempat tinggal lainnya selain tokonya yang sekaligus menjadi tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang diluar namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutangnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan (**Rekonvensi**) Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (dua) dan 3 (tiga) orang saksi pada tanggal 17 Juni 2021, yaitu berupa :

1. Bukti Surat:

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi total hutang Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi Screenshot angsuran hutang Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;
Bahwa, terhadap semua bukti surat tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat dikarenakan Penggugat tidak hadir pada saat persidangan tersebut;

2. Saksi:

1. **SAKSI 5**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales/Supplier Barang Bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Kolonedale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dalam hubungan selaku partner usaha toko sejak tahun 2020;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sales/Supplier barang bangunan yang melayani pengiriman barang kepada Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi mendatangkan barang bangunan untuk Tergugat dari Makassar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah hutang Tergugat namun hubungan dengan saksi tentang hutang piutang yaitu dari pengambilan barang yang dipesan dan Tergugat biasanya membayar barang tersebut sebagian saja;
 - Bahwa Tergugat memesan barang bangunan terakhir dengan jumlah hutang barang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) namun telah dibayar sebagian sehingga masih ada sisa hutang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan rata-rata dari penjualan barang bangunan setiap bulan yang dihasilkan oleh Tergugat;

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak ada dirumah bersama sejak bulan April 2021 pada saat saksi mengantar barang bangunan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat dalam setiap bulan melakukan 1 (satu) kali transaksi dengan jumlah rata-rata 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai 12.000.000 (dua belas juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat memang masih memesan barang bangunan kepada saksi, namun saksi belum berikan karena masih ada tunggakan hutang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika hutang telah dibayar maka barang akan dikirim;

2. **SAKSI 6**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dalam hubungan selaku karyawan toko Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai usaha bengkel dan toko onderdil dan sperpat serta toko bangunan;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah dan Penggugat masih mengurus anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat mengelola toko Sparer Part alat bengkel dan toko bangunan namun sekarang sudah tidak lagi karena sudah dikelola langsung oleh Tergugat, Penggugat hanya mengurus anak saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar namun sekarang sudah tidak salin tegur lagi;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat ada 2 orang anak namun setelah terjadi pertengkaran 1 (satu) anak ikut Tergugat dan 1 (satu) anak lagi ikut Penggugat;

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa karyawan yang bekerja kepada Tergugat dan Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang dengan mendapatkan gaji setiap orang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pendapatan rata-rata toko spare part dan toko bangunan dan usaha bengkel Tergugat dan Penggugat setiap bulan penghasilan kotor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Tergugat terkait pembelanjaan barang spare part dan barang bangunan karena Tergugat melakukan transaksi secara sistem transfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang yang lain yang masih menjadi tanggungan Tergugat;
- Bahwa yang mengelola toko spare part dan toko bangunan sekarang adalah Tergugat namun dijaga oleh seorang karyawan;
- Bahwa sejak toko spare part dan toko bangunan dikelola oleh Tergugat Penggugat sudah tidak menerima uang penghasilan tersebut, namun awal dikelola oleh Penggugat, semua keuangan dipegang oleh Pengguga ;
- Bahwa Penggugat tidak mengelola toko spare part dan toko bangunan dikarenakan kurang sehat/sakit;
- Bahwa pada saat Penggugat mengelola toko spare part dan toko bangunan masih berpenghasilan biasa saja dan masih sepi pembeli namun penghasilan rata-rata mencapai 5-7 juta setiap bulan;
- Bahwa Penggugat punya usaha jualan online namun saksi tidak tahu apa jenis dagangannya Penggugat punya usaha jualan online namun saksi tidak tahu apa jenis dagangannya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat punya usaha rumah walet namun saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;

3. Andriani binti Hamzah Sunare, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kolonedale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dalam hubungan selaku adik kandung Tergugat;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat ada 2 orang, sekarang 1 (satu) orang ikut Tergugat dan 1 (satu) orang lagi ikut dengan Penggugat, anak tersebut di asuh terpisah semenjak terjadi persidangan pertama di Pengadilan;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat ada yang sudah sekolah namun bersekolah khusus karena berkebutuhan khusus yakni Hiperaktif;
- Tergugat dan Penggugat mempunyai usaha bengkel dan toko onderdil/spare part serta toko bangunan;
- Bahwa pendapatan rata-rata toko spare part, toko bangunan dan usaha bengkel Tergugat setiap bulan menghasilkan kotor sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulannya namun masih kotor karena untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa karyawan yang bekerja kepada Tergugat dan Penggugat sebanyak 2 orang;
- Bahwa Tergugat masih punya tanggungan hutang pada PT. BRI sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun sisa satu kali setoran;

Bahwa, terhadap semua bukti saksi tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat dikarenakan Penggugat tidak hadir pada saat persidangan tersebut;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan syarat Tergugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) secara menyeluruh kepada Penggugat sebelum sidang pengucapan *ikrar talak* dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah *mut'ah* berupa uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
2. Nafkah *iddah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat dengan total sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau (*Madliyah*) kepada Termohon Konvensi/Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon selalu hadir sedangkan Termohon selalu hadir persidangan kecuali persidangan tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus kepada Advokat yang bernama Saharudin Latief, S.H dan surat kuasa khusus kepada Advokat yang Bernama Andi Khaerati, S.H, M.H, Hj. Andi Khaerani, S.H dan Hasnawati, S.H, telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri; Pemohon dapat

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal 142 atau sesuai dengan ayat (1) Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara riil dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, semua untuk ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebahagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan untuk menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memerhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon dan kuasa hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **Jafar M. Naser, S.H.I**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk dilaksanakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator Hakim tidak berhasil, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk ke dalam perkara perkawinan yakni permohonan Cerai Talak yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 142 RBg serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, oleh karena itu, perkara a quo merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali rumah tangganya, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon terpaksa mengenal wanita lain untuk memenuhi hal tersebut yang akibatnya pada bulan Januari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat ranjang sampai

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, meskipun keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah suami sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Supriadi bin Hamsah Sunre* dan *SAKSI 2*, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama *Mastura binti Mansur Jaya* dan *SAKSI 4*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P.1) dan keterangan dari Termohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti (P.2) yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 123/12/VI-2011, tertanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara permohonan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan kesaksian dengan menerangkan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg, dan disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi-saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon ada yang melihat langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan ada yang hanya mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau bersama lagi, sehingga puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 dan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pada bulan April 2021 Termohon pergi dari rumah bersama dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan. Keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan ternyata relevan dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon maupun dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan yang puncaknya terjadi pisah ranjang sejak bulan Februari 2021 dan pisah rumah sejak bulan April 2021 dan telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) antara suami dan istri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah تَعَالَى وَ سُبْحَانَهُ, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;
 - Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan telah menunjukkan suatu rangkaian kronologis peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang awalnya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang puncaknya telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Februari 2021 dan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir, serta telah ada upaya agar Pemohon dan

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rukun kembali dalam membina rumah tangga oleh pihak keluarga, upaya mediasi oleh Hakim mediator bahkan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin lagi kembali membina rumah tangga bersama, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan bagi Majelis untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik dan/atau perselisihan yang terus menerus dan merusak keharmonisan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga yang sudah pecah dipaksakan untuk satukan kembali, maka tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pemohon maupun Termohon yang hal tersebut tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq Juz 1 Halaman 83* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تاباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga Thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah ke perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa kemudian Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula halnya Majelis dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama, maka majelis dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bersandar pada kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari dampak negatif atau aspek mudharat yang lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, bahkan Termohon mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai, maka permohonan Pemohon sesuai petitum poin 2 agar diizinkan untuk menjatuhkan

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon *patut untuk dikabulkan* karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 menjelaskan untuk memberikan hak asuh anak yang bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, bilamana dihubungkan dengan posita dan petitum surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, menurut Majelis Hakim, permohonan Pemohon mengandung unsur *obscuur libel* karena permohonan tersebut dalam surat permohonannya hanya meminta supaya Pengadilan Agama menyatakan hak penguasaan anak (*hadhanah*) terhadap kedua anaknya itu pada Pemohon tanpa mengurai alasan dan dalil-dalil mengapa hak penguasaan anak (*hadhanah*) tersebut dipindahkan dari Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang tidak menjelaskan adanya sengketa terkait hak asuh anak dan di dalam Petitum nomor 3 Pemohon bermaksud, maka permohonan hak asuh anak tidak memenuhi adanya unsur sengketa, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon pada pokok perkara tentang *Hadhanah*/penguasaan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula adalah Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi semula adalah Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat :

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan (sepuluh juta rupiah perbulan) selam 3 (tiga) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah lampau sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkrakh van gewijsde*) .
3. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
4. Nafkah *hadhanah* (nafkah anak) untuk kedua anak tersebut yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat membantah sebagian gugatan Penggugat dan membenarkan sebagaiannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang di persidangan yaitu *Mastura binti Mansur Jaya* dan *SAKSI 4*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 2 (dua) dan bukti saksi 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu *SAKSI 5*, *SAKSI 6* dan *SAKSI 7*;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti tertulis Tergugat yang diajukan di persidangan telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat maupun 2 (dua) orang saksi Tergugat di persidangan telah memberikan kesaksian dengan

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg, dan disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian maka hanya dijabarkan sekaligus yaitu, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha onderdil/*spare part*, bengkel dan toko bangunan serta burung wallet, sebelum menikah sudah memiliki usaha dan ketika menikah usaha Penggugat dan Tergugat disatukan, sejak tahun 2020 usaha tersebut sudah dipegang oleh Tergugat karena Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip, Tergugat pernah mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut dibagi menjadi dua kali, yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan utang dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada anaknya dan penghasilan toko Penggugat dan Tergugat adalah sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat sebelum usahanya sukses belum memiliki karyawan, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah memiliki karyawan dan yang belanja onderdil/*sparepart* adalah Tergugat dan yang menjualnya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bukti surat TR.1, berupa total hutang Pemohon/Tergugat, bukti surat tersebut tidak dikeluarkan oleh instansi tertentu, tidak memiliki tanggal yang menunjukkan waktu terbitnya surat tersebut dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga surat tersebut tidak dapat dibuktikan ke legalitasannya dan bukti surat tersebut bukan lah peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*) sehingga terhadap bukti oleh Majelis tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas bukti surat TR.2, berupa *screenshot* angsuran hutang Pemohon/Tergugat, bukti surat tersebut tidak dikeluarkan oleh instansi tertentu, tidak memiliki tanggal yang menunjukkan waktu terbitnya surat tersebut dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga surat

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibuktikan ke legalitasannya dan bukti surat tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*) sehingga terhadap bukti oleh Majelis tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Tergugat terdapat sebagaimana bersesuaian maka hanya dijabarkan sekaligus, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha onderdil/spare part, bengkel dan toko bangunan, tiap anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa, bahwa keterangan saksi I yang berbeda dari yang lain yaitu Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun sudah dibayar sebagian dan sisa hutang yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak mengetahui rata-rata penghasilan bulanan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak ada di kediaman bersama semenjak bulan April 2021, transaksi setiap bulan yaitu 1 (satu) kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetapi apabila hutang sebelumnya sudah lunas, keterangan saksi II yang berbeda dari yang lain yaitu Penggugat sudah tidak lagi mengelola toko dan yang mengelola adalah Tergugat, gaji karyawan Penggugat dan Tergugat adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap karyawan, penghasilan kotor Penggugat dan Tergugat adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, Penggugat memiliki usaha online, usaha wallet belum memiliki keuntungan, keterangan saksi III yang berbeda dari yang lain yaitu salah satu anak Penggugat dan Tergugat memiliki penyakit Hiperaktif, penghasilan kotor Penggugat dan Tergugat adalah penghasilan kotor Penggugat dan Tergugat adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang karyawan dan Tergugat masih memiliki hutang di PT. BRI sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun sisa satu kali setoran;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti di persidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat Majelis mempertimbangkan berdasarkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan istri dan anak, kewajiban kewajiban tersebut tidak bisa gugur begitu saja kecuali istri membebaskannya atau telah berbuat nusyuz (vide Pasal 80 ayat 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan syarat yang disampaikan dalam kesimpulan di duduk perkara, Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah pula disebutkan sebelumnya, bahwa talak yang akan dijatuhkan seorang suami kepada istrinya adalah talak *raj'i* dan istri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagai syarat bagi seorang istri untuk mendapatkan nafkah setelah jatuh talak *raj'i* (nafkah *Iddah*). Dan dalam fakta persidangan bahwa Tergugat yang mendaftarkan permohonan perceraian sehingga Penggugat terpaksa harus pulang ke rumah kakak Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak *nusyuz*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan memiliki usaha jual onderdil/*spare part*, bengkel, toko bangunan dan burung walet dan dalam persidangan bersedia

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah *iddah* Penggugat, maka patutlah kiranya dan memenuhi rasa keadilan bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, sehingga dengan masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu hal ini sejalan dengan pendapat yang terdapat di dalam kitab Syarqawi 'alat Tahrir Juz IV: 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وَنَدْفَقَالَمَعْتَدَاذَكَأَنْتَرْجَعِيَقَبْ بِنَاعِدِ بِسَالِ زَوْجَعَلِيَهَأَوْبِ سَل
طذته

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam *iddah*, jika ada dalam talak *raj'i*, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga";

2. Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Menimbang, suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan baik pakaian, nafkah, tempat tinggal serta biaya bagi anak-anaknya guna tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah; seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bisa memberikan nafkah kepada isterinya, maka isteri bisa memohon ke pengadilan untuk meminta pembayaran nafkah yang telah menjadi hutang (*madliyah*) bagi suaminya tersebut sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat menggugat nafkah yang lalu yang tidak diberikan oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

Meenimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata Tergugat masih memberikan nafkah hingga bulan April 2021 maka Majelis Hakim

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat semenjak bulan April 2021 hingga bulan Juli 2021 yaitu sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam peran dan kedudukan Tergugat sebagai suami selayaknya memberikan nafkah kepada Tergugat selama masih menjadi isteri Tergugat dan Pengadilan Agama belum memutuskan Pemohon dan Termohon bercerai serta mengingat Tergugat memiliki penghasilan yang cukup maka untuk memenuhi rasa keadilan Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah yang masih terhutang atau nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga total 3 (tiga) bulan menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara konvensi telah terbukti bahwa Tergugat adalah pihak yang menghendaki perceraian, selain itu hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat telah lama terjalin dengan menghasilkan 2 (dua) orang anak, oleh karenanya bisa dipastikan bahwa keadaan Penggugat adalah dalam keadaan *ba'da dukhul* (sudah digauli), oleh karenanya wajib bagi Tergugat untuk memberikan mut'ah untuk Penggugat;

Menimbang, mengenai besarnya jumlah gugatan Penggugat sangat memberatkan Tergugat sebagai wiraswasta yang memiliki usaha jual onderdil/*spare part*, bengkel, toko bangunan dan burung walet yang berpenghasilan kotor sebesar Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan dan masih memiliki hutang di PT. BRI sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan hutang dengan saksi I Tergugat (*Aenudin bin Muhammad Saleh*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian majelis berpendapat adil dan patut Tergugat dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Menimbang, bahwa firman Allah تَعَالَى وَ سُبحَانَهُ dalam surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

مَرُوفٍ قِىء بَاقٍ لِمَنعَلْمَد تَازِع ن قَاتِق ت ل و ذ ل ق ل م م ط ن ذ ن
ذ ل د ا ل ل م م ت ت ق ي ق ق ا ع ن ذ ح

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, bilamana dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat mengandung unsur *obscuur libel* karena gugatan tersebut dalam surat gugatannya hanya meminta supaya Pengadilan Agama menyatakan pemberian nafkah anak tanpa meminta hak penguasaan anak (*hadhanah*) terhadap kedua anaknya, dan dalam gugatan tidak memenuhi adanya unsur sengketa, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat pada pokok perkara tentang nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat wajib memenuhi kebutuhan kedua anaknya demi kepentingan yang merawat/mengasuh hal ini juga diperkuat dalam ketentuan Pasal 2 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak haruslah berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak untuk hidup dan berkembang sampai anak tersebut mencapai umur dewasa menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hal ini Kamar Agama dirumuskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dalam perkara ini yang berkaitan dengan nafkah iddah serta pembayaran lainnya atas putusan pengadilan oleh Tergugat, akan dicantumkan dalam amar putusan ini sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Pasal 91 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bunku;
3. Menyatakan permohonan Pemohon memberikan hak asuh kedua anaknya (**Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx**) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan/diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan *ikrar talak*;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (*Madliyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor:172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan/diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan *ikrar talak*;

4. Menghukum Tergugat untuk memberika *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan/diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan *ikrar talak*;
5. Menyatakan gugatan Penggugat memberikan nafkah anak kepada kedua anaknya (Xxxxxxx dan Xxxxxxx) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Dzulqidah 1442** Hijriah, oleh kami **Muh. Syarif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Aris Saifudin, S.Sy** dan **Derry Briantono, S.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Dzulhijah 1442** Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Muh. Syarif, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Aris Saifudin, S.Sy

Derry Briantono, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Efendi, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor.172/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)